

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta sesuai dengan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD RI Tahun 1945) yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum yang artinya setiap orang tanpa terkecuali berkedudukan yang setara atau sama di depan hukum.

Hukum menurut cara mempertahankannya terdiri dari hukum materil dan hukum formil. Hukum materil merupakan hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan yang berwujud perintah-perintah dan larangan-larangan, seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum dagang dan lain lain. Sedangkan hukum formil adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana cara-cara melaksanakan dan mempertahankan hukum materil di muka Pengadilan berikut cara-cara bagaimana hakim memberi putusan. Contoh hukum formil: hukum acara pidana dan hukum acara perdata.¹

Untuk menjamin adanya kepastian hukum dan keadilan sebagaimana diamanatkan oleh UUD RI Tahun 1945, maka pemerintah Republik Indonesia telah merumuskan undang-undang maupun kitab undang-undang yang terkodifikasi.

¹Periksa, C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 74.

Bentuk-bentuk kodifikasi hukum pidana Indonesia telah dirumuskan secara materil dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan secara formil dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Salah satu tindak pidana yang diatur dalam undang-undang adalah tindak pidana korupsi. Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan: “korupsi sebagai jenis tindak pidana yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara serta menghambat pembangunan nasional”.²

Pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tindak pidana korupsi ditentukan:

Korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.³

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dilakukan sebagaimana tindak pidana umum lainnya dilakukan sesuai dengan proses hukum tahap penyidikan, tahap penuntutan dan tahap peradilan. Meskipun telah ada batasan-batasan yang diatur dalam KUHAP dan Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang bersifat nasional yang telah disesuaikan dengan keadaan atau kehidupan hukum Indonesia, ketentuan hukum tersebut itu sendiri tidak luput dari adanya kekurangan yang terdapat dalam

²Konsideran menimbang huruf a, UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pustaka Mahardika, hlm.52.

³Konsideran UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

KUHAP banyak menimbulkan suatu permasalahan baru di antaranya dalam hal penangguhan penahanan seorang tersangka atau terdakwa.

Pasal 95 KUHAP adalah, menjaga dan agar tidak merugikan kepentingan tersangka atau terdakwa dikarenakan adanya penahanan yang kemungkinan dapat dilangsungkan dalam waktu yang cukup lama maka dalam hukum acara pidana Indonesia diatur suatu ketentuan mengenai bahwa tersangka atau terdakwa dapat memohon penahanannya untuk ditangguhkan. Mengenai penangguhan penahanan tersebut diatur dalam Pasal 31 KUHAP, di mana penangguhan tersebut dapat dikabulkan oleh penyidik, penuntut umum, hakim sesuai dengan kewenangannya masing-masing dengan menetapkan ada atau tidaknya jaminan uang atau orang berdasarkan syarat-syarat tertentu.

Pasal 31 KUHAP hanya menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa dapat memohon suatu penangguhan, penangguhan tersebut dapat dikabulkan oleh penyidik, penuntut umum, hakim sesuai dengan kewenangannya masing-masing dengan menetapkan ada atau tidaknya jaminan uang atau orang berdasarkan syarat-syarat tertentu serta apabila syarat tersebut dilanggar maka penangguhan tersebut dapat dicabut kembali dan tersangka atau terdakwa tersebut dapat kembali ditahan. Pengaturan tersebut dirasa sangat kurang memberikan kejelasan pelaksanaan penangguhan penahanan dalam praktek beracara pidana.

Mengenai penetapan jaminan penangguhan penahanan, M. Yahya Harahap berpendapat bahwa penetapan jaminan dalam penangguhan penahanan tidak mutlak. Tanpa jaminan tindakan pemberian penangguhan penahanan tetap ditaati, ada baiknya penangguhan dibarengi dengan penetapan jaminan. Cara yang

demikianlah yang lebih dapat dipertanggung jawabkan demi upaya memperkecil tahanan melarikan diri.⁴

Di atas telah diuraikan bahwa penangguhan dapat dilaksanakan dengan atau tidak adanya jaminan berupa uang atau jaminan orang, namun KUHAP tidak menjelaskan mengenai besarnya jumlah uang jaminan tersebut apabila penangguhan tersebut dilaksanakan dengan adanya jaminan uang dan apabila penangguhan dilaksanakan dengan jaminan orang KUHAP juga tidak memberikan penjelasan. Selain itu, Pasal 31 KUHAP juga tidak menjelaskan mengenai akibat hukum dari si penjamin apabila tersangka atau terdakwa yang ia jamin tersebut melarikan diri.

Penangguhan penahanan, walaupun dasar yang digunakan adalah KUHAP sebagai acuan semua aparat hukum yang ada di Indonesia, akan tetapi dalam praktik seringkali baik penyidik maupun penuntut umum, menyimpan uang jaminan penangguhan penahanan dari tersangka atau terdakwa di instansi masing-masing (penyidikan, penuntutan dan pengadilan). Hal inilah yang menjadikan hukum Indonesia dimata masyarakat kurang dipercaya karena kurangnya kepastian hukum yang seharusnya ditegakkan oleh aparat hukum.

Disisi lain, pada umumnya pula ketika si klien dikenakan status penahanan, kuasa hukum atau keluarganya berupaya untuk mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Memang permintaan penangguhan penahanan merupakan haknya tersangka/terdakwa tetapi untuk dikabulkan atau tidaknya

⁴M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 217.

penangguhan penahanan tersebut merupakan wewenang si penyidik atau penuntut umum. Sesuai dengan arti kata penangguhan yang berarti tunda atau menunda maka dapat diartikan dengan adanya upaya penangguhan penahanan tidak lebih hanya menunda masa penahanan yang seharusnya dijalankan oleh si tersangka, yang artinya jika permohonan penangguhan penahanan tersebut dikabulkan maka masa penangguhan penahanan dari seorang tersangka atau terdakwa tidak termasuk masa status tahanan. Ini tentunya menjadi resiko tersendiri bagi si tersangka mengingat berkurangnya masa status tahanan lebih menguntungkan dibandingkan jika harus menjalani masa tahanan dihitung sejak putusan hakim memiliki kekuatan hukum tetap.

Selain permasalahan tersebut, secara umumnya permasalahan hukum yang terjadi mengenai masalah penangguhan penahanan yang diatur dalam Pasal 31 KUHAP, belum jelas secara keseluruhan mengatur bagaimana tata cara pelaksanaannya, serta bagaimana syarat dan jaminan yang dapat dikenakan kepada tahanan atau kepada orang yang menjamin. Oleh karena itu, Pasal 31 KUHAP tersebut masih memerlukan peraturan pelaksana, yang belakangan ditetapkan dalam berbagai peraturan:

1. Mengenai jaminan penangguhan penahanan diatur dalam Bab X, Pasal 35 dan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983,
2. Pelaksanaan penangguhan penahanan diatur dalam Bab IV, Pasal 25 Peraturan Menteri Kehakiman No. M.04. UM. 01. 06/1983.66

Dengan adanya berbagai peraturan tersebut, masalah penangguhan tidak mengalami hambatan yuridis lagi dalam pelaksanaan. Sebelum peraturan

pelaksanaan tadi dikeluarkan, Pasal 31 KUHAP merupakan ketentuan yang kaku, yang dapat menimbulkan perselisihan penafsiran terutama tentang hal jaminan. Sebab penjelasan Pasal 31 tidak memberi petunjuk mengenai jaminan. Yang dibicarakan dalam pasal tersebut hanya berkisar mengenai syarat penangguhan, yang menentukan: Yang dimaksud dengan “syarat yang ditentukan” ialah wajib lapor, tidak keluar rumah, atau kota”. Sedang alinea kedua penjelasan Pasal 31 KUHAP, hanya menyinggung “status” tahanan yang ditangguhkan penahanannya.

Alinea kedua menentukan: “Masa penangguhan penahanan dari seorang tersangka atau terdakwa tidak termasuk masa status tahanan”. Dengan demikian penjelasan Pasal 31 itu sendiri tidak secara tuntas memberi petunjuk tentang jaminan dan pelaksanaan penangguhan. Baru sesudah KUHAP berumur lebih kurang dua tahun dikeluarkan peraturan pelaksana yakni Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, (1 Agustus 1983) dan Peraturan Menteri Kehakiman No. M.04. UM. 01. 06/1983, ditetapkan pada tanggal 16-12-1983, serta angka 8 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No. M. 14-PW. 07. 03/1983, tanggal 10 Desember 1983.

Adapun penangguhan penahanan dengan jaminan orang, tersangka atau penasehat hukumnya membuat surat perjanjian tentang kesanggupan untuk menyerahkan sejumlah uang berdasarkan syarat dan pertimbangan tertentu dari penyidik sebagai jaminan apabila dikemudian hari tersangka tidak dapat dihadirkan dihadapan penyidik selama tiga bulan berturut-turut. Bila tersangka tidak dapat dihadirkan, penjamin wajib menyetor uang jaminan ke kas negara dan bila tidak dapat membayar uang yang telah ditetapkan dalam perjanjian maka penyidik

dengan bantuan juru sita menyita barang miliknya untuk dijual lelang hasilnya disetor ke kas negara. Oleh karena itu Pasal 31 tersebut masih memerlukan peraturan pelaksanaan yang belakangan ditetapkan dalam berbagai peraturan mengenai jaminan penangguhan penahanan diatur dalam Pasal 35 dan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 dan diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Pelaksanaan penangguhan penahanan diatur dalam Pasal 25 Peraturan Menteri Kehakiman No.M.04.UM.01.06 Tahun 1983.

Tentang alasan penangguhan penahanan tidak ada disinggung dalam Pasal 31 KUHAP maupun dalam penjelasan pasal tersebut. Kalau begitu ditinjau dari segi yuridis, mengenai alasan penangguhan dianggap tidak relevan untuk dipersoalkan. Persoalan pokok bagi hukum dalam penangguhan penahanan berkisar pada masalah syarat dan jaminan penangguhan. Akan tetapi sekalipun undang-undang tidak menentukan alasan penangguhan, dan memberi kebebasan dan kewenangan penuh kepada instansi yang bersangkutan mempertimbangkan dari sudut kepentingan dan ketertiban umum dengan jalan pendekatan sosiologis, psikologis, preventif, korektif dan edukatif.

Pemberian penangguhan penahanan bagi pelaku tindak pidana korupsi, secara umum bertentangan dengan kepentingan dan ketertiban umum. Ditinjau dari segi sosiologis dan psikologis, penangguhan penahanan atas kejahatan tindak pidana semacam itu bertentangan dengan tujuan preventif dan korektif serta tidak mencerminkan upaya edukatif bagi anggota masyarakat. Oleh karena itu kebebasan

dan kewenangan menanggukhan penahanan, jangan semata-mata bertitik tolak dari sudut persyaratan dan jaminan yang ditetapkan, tetapi juga harus mengkaji dan mempertimbangkan lebih dalam dari sudut yang lebih luas.

Permasalahan hukum yang harus diperhitungkan adalah masalah kewenangan dari penyidik, penuntut umum dan hakim, jika ditingkat penyidikan permohonan penanggukan penahanan dikabulkan, belum tentu ditingkat kejaksaan penanggukan penahanan tersebut dikabulkan pula. Kalaupun misalnya ditingkat penyidik dan di kejaksaan penanggukan penahanan tersebut dikabulkan, berapa banyak uang jaminan yang harus dikeluarkan si klien mengingat atas nama “kewenangan dan jabatan” masing-masing instansi memiliki peraturan dan kekuasaan tersendiri untuk menentukan besaran uang jaminan. Belum lagi, jika penanggukan penahanan tersebut harus diajukan kembali kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara.

Berkaitan dengan penanggukan penahanan dalam proses persidangan dilakukan oleh majelis hakim yang memeriksa perkara, di sini majelis hakim sebagai pejabat yang berwenang memberikan penanggukan penahanan bersifat pasif, artinya tidak akan memberikan penanggukan penahanan apabila tidak diminta oleh terdakwa.

Penanggukan penahanan yang diberikan atau ditetapkan oleh majelis hakim dalam proses pemeriksaan di persidangan seringkali terjadi. Adanya keadaan di mana terdakwa yang telah diberikan penanggukan penahanan oleh majelis hakim melarikan diri. Hal ini menjadi dilema karena majelis hakim yang menetapkan/memberikan penanggukan penahanan tersebut tidak diberikan sanksi atau diharuskan melakukan pertanggungjawaban pidana walaupun sebelumnya

pihak Kejaksaan telah keberatan dengan memberikan pertimbangan bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah melarikan diri. Tetapi pertimbangan tersebut tidak diperhatikan oleh majelis hakim. KUHAP dan UU Kekuasaan Kehakiman tidak mengatur mengenai adanya koordinasi/*sharring*, supervisi dengan pihak Kejaksaan khususnya Jaksa Penuntut Umum terkait penetapan penangguhan penahanan yang dilakukan oleh majelis hakim. Sehingga adanya kebijakan penetapan penangguhan penahanan oleh hakim yang telah tidak bijak untuk mengabulkan penangguhan penahanan terdakwa yang sebelumnya sudah pernah melarikan diri yang kemudian setelah penangguhan penahanan diberikan hakim melarikan diri kembali. Selain itu mengenai tidak ada implikasi baik secara moral dan hukum terhadap hakim atas tindakannya yang mengabulkan penangguhan penahanan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan bahwa penangguhan penahanan itu bisa dilakukan oleh penyidik, penuntut umum dan bisa dilakukan oleh hakim tetapi kemudian ketika penuntut umum mau melakukan penangguhan penahanan misalnya dia punya kewajiban untuk berkoordinasi dengan penyidik kalau penyidiknya itu POLRI tetapi ketika kemudian di majelis hakim melakukan penangguhan penahanan, majelis hakim tidak ada kewajiban menurut peraturan perundang-undangan untuk berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum sementara kewajiban untuk mengeksekusi putusan hakim adalah jaksa penuntut umum.

Seharusnya pelaku tindak pidana korupsi harus ada pengaturan yang lebih spesifik lagi terhadap penetapan penangguhan penahanan karena melihat bahwa pelaku tindak pidana korupsi itu sendiri adalah *extra ordinary crime* (kejahatan luar

biasa) seharusnya di dalam proses dan di dalam penerapan terhadap pelakunya juga harus bersifat *extra ordinary* (luar biasa). Sehingga penangguhan penahanan untuk perkara tindak pidana korupsi itu harusnya diatur secara spesifik, secara tersendiri karena pelaku tindak pidana korupsi berbeda dengan pelaku tindak pidana umum lainnya. Karena satu alasan atau tujuan seseorang ditahan yaitu pertama, dikhawatirkan melarikan diri, kedua dikhawatirkan menghilangkan barang bukti dan yang ketiga dikhawatirkan mengulangi kembali perbuatannya.

Untuk pelaku tindak pidana korupsi, ketiga tujuan dilakukannya penahanan sebenarnya ini yang dikhawatirkan kalau sampai ditanggihkan penahanannya. Berbeda dengan pelaku tindak pidana lainnya, seperti pelaku tindak pidana pembunuhan, orang yang melakukan pembunuhan, kalau dia tidak ditahan, dia tidak dikhawatirkan untuk membunuh lagi, tidak khawatir akan menghilangkan barang bukti karena barang buktinya itu secara sederhana sudah dapat tapi untuk tindak pidana korupsi lain/berbeda. Khusus untuk tindak pidana korupsi, kalau tersangka/terdakwanya itu tidak ditahan, akan dikhawatirkan akan melakukan hal-hal yang dikhawatirkan apabila seseorang tidak ditahan seperti yang diatur dalam Pasal 21 KUHAP. Ketiga hal yang dikhawatirkan akan dilakukan seseorang yang menjadi tersangka/terdakwa apabila dia tidak ditahan seperti menghilangkan barang bukti, mengulangi lagi perbuatannya, yang pasti itu mengkhawatirkan apabila dia melarikan diri. Untuk tujuan dikhawatirkan menghilangkan barang bukti walaupun barang-barang buktinya itu katanya sudah lengkap tetapi di dalam tindak pidana korupsi, barang-barang bukti itu bisa dialihkan/dipindahtangankan. Berkaitan dengan aset-asetnya, kekayaan seseorang tersangka/terdakwa pelaku

tindak pidana korupsi bisa dialihkan. Hal itu yang harus benar-benar mampu menguraikan sehingga pemberian remisi untuk terpidana pelaku tindak pidana korupsi harus berbeda, grasi untuk pelaku tindak pidana korupsi harus berbeda, termasuk dalam hal pemberian penangguhan penahanan juga.

Bukannya menghapuskan atau melarang pemberian penangguhan penahanan terhadap pelaku tindak pidana korupsi tetapi untuk mendapatkan penangguhan penahanan seseorang pelaku tindak pidana korupsi harus lebih ketat, peraturannya harus lebih tegas dan peraturannya harus lebih jelas dibandingkan dengan pelaku-pelaku tindak pidana konvensional lainnya. Sehingga untuk itu haruslah ada pembatasan yang jelas dalam hal penangguhan penahanan terhadap pelaku tindak pidana korupsi tersebut.

Kasus yang pernah mengemuka berkenaan dengan penangguhan penahanan yang diberikan oleh majelis hakim tanpa adanya koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum, padahal terdakwa sebelumnya sudah pernah melarikan diri tapi permohonan penangguhan penahanannya masih dikabulkan oleh majelis hakim, yaitu kasus Terdakwa Musashi Pangeran Batara yang pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb Tanggal 24 Februari 2021, telah ditangguhkan penahanan dengan dijadikannya terdakwa menjadi tahanan kota, hal ini berlanjut sampai Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi Nomor: 4/PID.SUS-TPK/2021/PT JMB Tanggal 28 April 2021, dalam perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama terdakwa Musashi Pangeran Batara, yang salah satu amarnya menentukan “memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb tanggal 24 Februari 2021, yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai status tahanan Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi seperti di bawah ini: 1. Menetapkan agar Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara”. Tetapi hal yang ironis terjadi bahwa saat terdakwa penangguhan penahanan dihentikan dan terdakwa akan ditahan dalam rumah tahanan negara, terdakwa telah melarikan diri (DPO). Saat proses pencarian terdakwa untuk ditangkap terbit penetapan penangguhan penahanan terdakwa Tahanan Rutan Kelas IIA Jambi menjadi Tahanan Kota kembali. Padahal status terdakwa masih dalam daftar pencarian orang (DPO). Hal tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:

Atas dasar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 4/PID.SUS-TPK/2021/PT JMB Tanggal 28 April 2021, dalam perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama terdakwa Musashi Pangeran Batara tersebut, Penuntut Umum segera melaksanakan Putusan Pengadilan tersebut terkait Penahanan Terdakwa yang mana setelah dilakukan pemanggilan secara patut sebanyak 3x namun terdakwa tidak juga memenuhi panggilan Penuntut Umum, maka Penuntut Umum meminta bantuan kepada AMC pada Kejaksaan Agung RI untuk melakukan penangkapan dan Tim Penuntut Umum melakukan penjemputan terdakwa di Jakarta untuk dibawa ke Lapas kelas IIA Jambi.

Bahwa atas dasar Putusan Banding Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi Nomor: 4/PID.SUS-TPK/2021/PT JMB Tanggal 28 April 2021, dalam perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama terdakwa Musashi Pangeran Batara tersebut, Penuntut Umum dan Terdakwa mengajukan Kasasi ke Mahkamah

Agung RI dan setelah berkas perkara dan memori kasasi diterima Mahkamah Agung RI, kami menerima Penetapan Penangguhan Penahanan oleh Majelis Hakim tingkat Kasasi Nomor.4247/2021/S.1238. Tah.Sus/PP/2021/MA tanggal 28 Mei 2021 yang kami terima tanggal 15 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Ketua u.b. Dr. H. Suhadi, S.H., M.H dan Panitera Muda Pidana Khusus Suharto, S.H., M. Hum, untuk mengalihkan terdakwa dari Tahanan Rutan Kelas IIA Jambi menjadi Tahanan Kota.

Atas Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3841 K/Pid.Sus/2021 Tanggal 19 Oktober 2021 yang kami terima tanggal 23 November 2021, dalam perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama terdakwa Musashi Pangeran Batara tersebut kami kembali meminta bantuan AMC Kejaksaan Agung RI untuk melakukan Penangkapan terhadap Terpidana Musashi Pangeran Batara, yang mana kami telah menerbitkan Surat bantuan Penanyangan Buronan (T-15) atas nama Musashi Pangeran Batara dan juga Surat Bantuan Pencarian dan Penangkapan DPO (T-14) atas nama Musashi Pangeran Batara. Bahwa sampai saat ini Terpidana Musashi Pangeran Batara dalam dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO).

Mencuatnya kasus tersangka/terdakwa tindak pidana korupsi yang pernah melarikan diri tetapi permohonan penangguhan penahanannya masih dikabulkan oleh majelis hakim membuka tabir begitu lemahnya hukum pidana formil, baik yang diatur dalam KUHAP maupun di luar KUHAP seperti Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Menteri Kehakiman No.M.04.UM.01.06 Tahun 1983.

Maka itu, seharusnya DPR dan pemerintah melakukan revisi terhadap aturan perundang-undangan terkait, terutama KUHAP dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi agar penetapan penangguhan penahanan tersangka /terdakwa tindak pidana korupsi dapat dilakukan secara bijak tanpa melanggar asas legalitas dan hak asasi manusia. Hukum pidana harus lebih responsif terhadap berbagai permasalahan hukum terkait penangguhan penahanan terhadap pelaku tindak pidana korupsi tersebut.

Dalam pelaksanaan penangguhan penahanan bahwa masih sering dijumpai kekurangjelasan batasan ataupun alasan-alasan dasar disetujuinya ataupun ditolaknya permintaan penangguhan penahan yang diajukan, karena dalam Pasal 31 Ayat (1) KUHAP yang hanya menentukan: “Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan”, yang hanya menjelaskan bahwa penangguhan penahanan dapat diadakan ketika ada permintaan dari tersangka atau terdakwa, dan menjelaskan instansi yang dapat mengadakan penangguhan penahanan dan menitikberatkan serta menyerahkan sepenuhnya wewenang kepada instansi yang disebutkan.

Pada bagian penjelasan Pasal 31 pun hanya menjelaskan syarat yang ditentukan yakni wajib lapor, tidak keluar rumah atau kota dan menjelaskan status

masa penangguhan penahanan yang tidak termasuk masa status tahanan. Sedangkan dalam Bab X, Pasal 35 dan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana hanya mengatur mengenai jaminan penangguhan penahanan berupa jaminan uang atau jaminan orang. Sedangkan pada Peraturan Menteri Kehakiman No. M.04.UM.01.06/1983 Tentang Tata Cara Penempatan, Perawatan Tahanan Dan Tata Tertib Rumah Tahanan Negara hanya mengatur pelaksanaan pengeluaran tahanan setelah dikabulkannya penangguhan penahanan yang terdapat pada Bab IV, Pasal 25 Peraturan Menteri Kehakiman tersebut yang membahas prosedur yang harus dilaksanakan jika akan mengeluarkan tahanan karena penangguhan penahanan.

Problematika hukum yang terjadi mengenai masalah penangguhan penahanan yang diatur dalam Pasal 31 KUHAP yang kurang jelas dan tegas mengatur (kekaburan norma), belum jelas secara keseluruhan mengatur bagaimana tata cara pelaksanaannya, serta bagaimana syarat dan jaminan yang dapat dikenakan kepada tahanan atau kepada orang yang menjamin. Oleh karena itu, Pasal 31 KUHAP tersebut masih memerlukan peraturan pelaksana, yang belakangan ditetapkan dalam berbagai peraturan:

1. Mengenai jaminan penangguhan penahanan diatur dalam Bab X, Pasal 35 dan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 sebagaimana diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

Pasal 35

- (1) Uang jaminan penangguhan penahanan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan, disimpan di kepaniteraan pengadilan negeri.
- (2) Apabila tersangka atau terdakwa melarikan diri dan setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan tidak diketemukan, uang jaminan tersebut menjadi milik negara dan disetor ke Kas Negara.

Pasal 36

- (1) Dalam hal jaminan itu adalah orang, dan tersangka atau terdakwa melarikan diri maka setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan tidak diketemukan, penjamin diwajibkan membayar uang yang jumlahnya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan.
- (2) Uang yang dimaksud dalam Ayat (1) harus disetor ke Kas Negara melalui panitera pengadilan negeri.
- (3) Apabila penjamin tidak dapat membayar sejumlah uang yang dimaksud Ayat (1) jurusita menyita barang miliknya untuk dijual lelang dan hasilnya disetor ke Kas Negara melalui panitera pengadilan negeri.

2. Pelaksanaan penangguhan penahanan diatur dalam Bab IV, Pasal 25 Peraturan Menteri Kehakiman No. M.04. UM. 01. 06/1983.66 Tentang Tata Cara Penempatan, Perawatan Tahanan dan Tata Tertib Rumah Tahanan Negara

Pasal 25

- (1) Pengeluaran tahanan karena penangguhan penahan, harus berdasarkan surat perintah pengeluaran dari instansi yang menahan.
- (2) Dalam pelaksanaan pembebasan tahanan dimaksud Ayat (1), petugas Rumah Tahanan Negara (RUTAN) harus:
 - a. meneliti surat perintah pengeluaran tahanan dari instansi yang menahan.
 - b. membuat berita acara pengeluaran tahanan dari Rumah Tahanan Negara (RUTAN) dan menyampaikan tembusan kepada instansi yang menahan.
 - c. mencatat surat-surat penangguhan penahanan dan mengambil cap sidik jari, tiga jari tengah tangan kiri tahanan yang bersangkutan kedalam register yang disediakan.
 - d. memeriksakan kesehatan tahanan yang bersangkutan kepada dokter Rumah Tahanan Negara (RUTAN) dan menyampaikan

hasilnya kepada instansi yang menahan dan kepada tahanan itu sendiri.

- e. menyerahkan barang-barang milik tahanan yang ada dan ditiptkan kepada Rumah Tahanan Negara (RUTAN) dengan berita acara dan mencatat dalam register yang disediakan.

Penangguhan penahanan dapat dilakukan baik di tahap atau tingkat pemeriksaan sidang Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi atau banding (*vide*, Pasal 233 KUHAP), maupun kasasi di Mahkamah Agung (*vide*, Pasal 244 KUHAP). Khusus di tingkat kasasi, adanya tindakan hakim dalam bentuk pengalihan penahan dari tahanan rumah tahanan negara ke tahanan rumah atau tahanan kota, serta penangguhan penahanan, adalah sering dilakukan. Padahal di tingkat kasasi ini, putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim kasasi sudah dapat dipastikan akan secara otomatis menjadi putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), sehingga setelah putusan selesai dibacakan atau diucapkan, maka jaksa selaku eksekutor harus sesegera mungkin melakukan eksekusi.

Eksekusi ini merupakan tanggung jawab jaksa, karena jaksa selaku eksekutor telah dijelaskan di dalam KUHAP, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Tepatnya di dalam Pasal 270 KUHAP, yaitu “Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya”. Kemudian di dalam Pasal 30 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, yaitu “Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang: b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap”. Lalu di dalam Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yaitu “Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa”.

Ketika putusan kasasi tersebut memuat amar berupa pemidanaan, sementara sebelumnya terdakwa telah dialihkan penahanannya atau ditangguhkan penahanannya oleh hakim kasasi, di sini bisa muncul kesulitan bagi jaksa untuk melakukan eksekusi karena alasan terpidana telah melarikan diri, sehingga terpidana tidak dapat diketemukan baik di dalam rumah miliknya maupun kota tempat di mana terpidana berdomisili. Dengan adanya keadaan bahwa terpidana tidak diketahui keberadaannya, maka dari sini muncul beberapa pertanyaan, siapakah yang harus bertanggung jawab untuk menghadirkan terpidana ke hadapan jaksa selaku eksekutor agar selanjutnya bisa dilakukan eksekusi oleh jaksa? Bagaimana pula halnya ketika terpidana itu sama sekali tidak diketemukan? Apakah eksekusi bisa dikatakan telah selesai dilaksanakan karena sekalipun terpidana tidak diketemukan, namun ada tindakan yang bisa dilakukan terhadap jaminan uang atau jaminan orang yang telah ditentukan sebagai syarat ketika hendak melakukan penangguhan penahanan (*vide*, Pasal 36 KUHAP)?

Terkait pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas larinya terpidana, di dalam KUHAP tidak ditemukan pengaturan tentangnya, namun karena alasan jaksa selaku eksekutor, justru bisa saja ditafsirkan bahwa jaksa sebagai pihak yang paling bertanggung jawab. Jaksa bertanggung jawab untuk menemukan terpidana agar eksekusi atas diri terpidana segera dilakukan. Namun tanggung jawab atas larinya terpidana bisa juga dibebankan kepada hakim kasasi karena alasan hakim kasasi

yang telah mengalihkan penahanan atau penangguhan penahanan. Sehingga segala risiko yang muncul atas dikabulkannya pengalihan penahanan atau penangguhan penahanan tersebut, tetap menjadi tanggung jawab hakim kasasi.

Secara yuridis normatif, di dalam KUHAP tidak diatur tentang pihak yang bertanggung jawab atas larinya terpidana karena alasan adanya pengalihan penahanan atau penangguhan penahanan di tingkat kasasi. Begitu pula dengan sanksi yang harus diterima oleh hakim kasasi terhadap terpidana yang melarikan diri karena alasan adanya pengalihan penahanan atau penangguhan penahanan. Sehubungan dengan permasalahan yang dimaksudkan ini, maka jelas terlihat bahwa telah terjadi kekaburan hukum terhadap pengaturan penahanan di tingkat kasasi terutama menyangkut pengalihan penahanan serta penangguhan penahanan, baik di dalam KUHAP, maupun dalam peraturan perundangan-undangan lainnya.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk dikaji dalam sebuah penelitian yang berbentuk tesis dengan judul: **“Pengaturan Eksekusi Putusan Pada Tingkat Kasasi Terhadap Terdakwa Yang Ditangguhkan Penahanannya Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan eksekusi putusan pada tingkat kasasi terhadap terdakwa yang ditangguhkan penahanannya?

2. Bagaimana konstruksi hukum yang ideal mengenai pengaturan eksekusi putusan pada tingkat kasasi terhadap terdakwa yang ditangguhkan penahanannya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang diuraikan pada bab sebelumnya mengenai pengaturan eksekusi putusan pada tingkat kasasi terhadap terdakwa yang ditangguhkan penahanannya dalam perspektif hukum acara pidana, maka tujuan penelitian ini di antaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan eksekusi putusan pada tingkat kasasi terhadap terdakwa yang ditangguhkan penahanannya;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis konstruksi hukum yang ideal mengenai pengaturan eksekusi putusan pada tingkat kasasi terhadap terdakwa yang ditangguhkan penahanannya.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

1. Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai titik tolak dalam penelitian hukum yang berhubungan dengan pengaturan eksekusi putusan pada tingkat kasasi terhadap terdakwa yang ditangguhkan penahanannya dalam perspektif hukum acara pidana.
2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau masukan dalam penelitian hukum untuk membuat pengaturan yang lebih terinci, jelas, tegas, terang dan tidak multi tafsir tentang pengaturan

eksekusi putusan pada tingkat kasasi terhadap terdakwa yang ditangguhkan penahanannya dalam perspektif hukum acara pidana.

E. Kerangka Konseptual

Agar lebih mudah untuk memahami maksud penulis, maka perlu penulis memberikan definisi atau batasan terhadap konsep-konsep yang terdapat dalam judul tesis ini, di mana definisi ini berguna bagi penulis sebagai pengantar pada pengertian awal. Adapun konsep-konsep tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengaturan

Menurut Maria Farida Indrarti S dalam Sukamto Satoto, definisi pengaturan adalah:

Pengaturan atau beliau menyebut dengan istilah perundang-undangan (*legislation*) diartikan sebagai “suatu proses, cara dan atau perbuatan mengatur, yaitu proses pembentukan atau proses membentuk perundang-undangan, peraturan perundang-undangan, peraturan Negara, atau aturan hukum tertulis baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah dan segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.”⁵

Menurut Philipus M Hadjon, et al dalam Sukamto Satoto bahwa pengaturan merupakan: “perbuatan hukum publik pemerintah yang mengikat secara umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pengaturannya”.⁶

2. Eksekusi putusan

Eksekusi merupakan pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau pasti. Artinya putusan tersebut telah final karena

⁵Sukamto Satoto, *Pengaturan dan Fungsi Badan Kepegawaian Negara*, Hanggar Kreator, Jogjakarta, 2004, hlm. 2.

⁶*Ibid.*

tidak ada upaya hukum dari pihak lawan perkara sehingga yang dieksekusi dapat berupa putusan: Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Kasasi dan/atau Peninjauan Kembali.⁷

3. Kasasi

Gambaran umum tentang kasasi (*judex juris*) adalah salah satu bentuk upaya hukum biasa selain daripada banding (*judex factie*) yang disediakan oleh negara untuk kepentingan terdakwa dan/atau penuntut umum atas adanya putusan (vonis) yang telah dijatuhkan pada tingkat sebelumnya. Di dalam KUHAP sendiri, pengertian kasasi tidak dirumuskan secara eksplisit, melainkan dirumuskan secara implisit, baik melalui Pasal 1 angka 12 KUHAP, maupun Pasal 244 KUHAP. Di dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 KUHAP telah dirumuskan, yaitu sebagai berikut:

Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Pasal 244 KUHAP:

Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.

⁷Tim, “Eksekusi Akhir Penyelesaian Perkara”, diakses melalui <https://pt-bandung.go.id/eksekusi.html#:~:text=Eksekusi%20merupakan%20pelaksanaan%20putusan%20yang,Kasasi%20dan%20Fatau%20Peninjauan%20Kembali>.

Secara histories, pengertian kasasi bisa dijelaskan dengan kutipan-kutipan kalimat berikut ini:

Asal kata kasasi itu sendiri adalah *casser* (Prancis), yang artinya membatalkan suatu putusan hakim demi tercapainya kesatuan peradilan, yang berarti itu juga sebagai kesatuan penafsiran hukum untuk menjembatani pembuat undang-undang dengan pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Pengertian seperti itulah yang kemudian dibawa dari Prancis ke Belanda sampai ke Indonesia. Makna kasasi dalam pengertian itu berarti adanya supremasi kepastian hukum untu (1) kesatuan peradilan, (2) kesatuan penafsiran, dan (3) kesatuan pemahaman hukum antara kekuasaan legislator (selaku pembuat hukum *in abstracto*) dengan kekuasaan kehakiman (selaku penerap hukum *in concreto*).⁸

Menurut Monang Siahaan:

Kasasi pada prinsipnya bukan lagi bertujuan memeriksa perkara seperti yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, melainkan yang diperiksa adalah penerap hukum yang dilaksanakan oleh pengadilan yang memutus sebelumnya (*judex factie*) apakah telah terjadi kesalahan penerapan hukum atau hakim pengadilan sebelumnya telah memutuskan perkara dengan melampaui kekuasaan kehakiman yang dimilikinya, atau hakim yang memutuskan sebelumnya itu nyata keliru atau khilaf dalam menerapkan aturan hukum mengenai perkara bersangkutan, maka dalam pengertian seperti itulah yang dimaksudkan mengapa kasasi bisa langsung diajukan atas putusan bebas (*vrijspraak*) oleh hakim Pengadilan Negeri. Maksudnya, putusan bebas itu dimohon kasasi karena ditemukan ada terjadi kesalahan penerapan hukum atau keliru menerapkan hukum atau keputusan ditetapkan dengan melebihi wewenang hakim yang ada padanya.⁹

4. Penangguhan penahanan

Penangguhan Penahanan adalah seorang tersangka dapat keluar dari rumah tahanan sebelum batas waktu penahanannya berakhir. Penangguhan penahanan ini bisa atas permintaan si tersangka sendiri dan/atau karena ada orang lain yang menjamin penangguhan penahan tersebut. Namun penangguhan

⁸Monang Siahaan, *Falsafah Dan Filosofis Hukum Acara Pidana*, Cet. Pertama, Grasindo, Jakarta, 2017, hlm. 296-297.

⁹*Ibid.*, hlm. 297.

penahanan tidak berarti si tersangka bebas dari tahanan, tetapi penahanannya ditanggihkan asalkan tersangka menyanggupi persyaratan yang telah diatur dalam ketentuan terkait.¹⁰

5. Hukum Acara Pidana

Hukum acara pidana merupakan salah satu bagian dari *public law* (hukum publik), juga merupakan hukum yang berguna untuk mempertahankan kekuatan berlaku daripada hukum pidana materil. Hukum acara pidana bisa juga disebut hukum pidana formil, dengan sifatnya yang formil, maka secara otomatis hukum acara pidana harus dipahami sebagai sekumpulan prosedur-prosedur yang harus dilalui dalam bidang penegakan hukum pidana materil.

Deskripsi singkat mengenai hukum acara pidana Indonesia bisa dipahami melalui penjelasan yang tertulis sebagai berikut:

Gambaran mengenai hukum acara pidana sebuah negara pertama-tama dapat dilihat dari peraturan perundang-undangannya, kedua dapat dilihat dari kelengkapan institusi pelaksanaannya, dan yang ketiga tercermin dari implementasinya. Oleh sebab itu, sangat logis apabila gambaran mengenai wajah hukum acara pidana Indonesia tercermin dari eksistensi KUHAP, sebagai sebuah kodifikasi yang memayungi hukum positif di bidang acara pidana. Dalam KUHAP setidaknya dapat diketahui tentang sebuah sistem hukum acara pidana mulai dari filosofis hukumnya hingga pada teknis hukumnya.¹¹

Untuk mengetahui salah satu pengertian hukum acara pidana, Nikolas Simanjuntak mencoba memberikan 1 (satu) pemahaman dengan mengemukakan

¹⁰L & J Law Firm, *Bila Anda Menghadapi Masalah Hukum (Pidana)*, Forum Sahabat, Jakarta, 2009, hlm. 61.

¹¹Al. Wisnubroto dan G. Widiartana, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Cet. Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 121.

unsur-unsur yang terdapat di dalam hukum acara pidana itu sendiri, yakni sebagai berikut:

Materi pokoknya adalah penyelesaian soal yang timbul di dalam kehidupan masyarakat umum (publik) sejak terjadinya dugaan kasus sampai dengan selesai melaksanakan hukuman. Acaranya dirangkai tersistem menurut prosedur tetap, yang ditentukan sebagai hukum dalam bentuk tertulis, tetapi juga dengan mengindahkan norma kebiasaan baik yang lazim berlaku sebagai hukum tak-tertulis. Subyek pelaksanaannya adalah pejabat umum yang ditentukan oleh hukum negara secara spesifik, yakni para pejabat selaku penyidik, penyidik, pendakwa, penuntut, hakim pemeriksa di persidangan dan advokat sebagai pembela atau penasihat hukum, di tingkat pertama sampai tingkat akhir, eksekutor dan pelaksana putusan hukum terhadap orang yang bersalah, sampai dengan si tersalah dan si terpidana itu selesai menjalani hukumannya, dan dia dikembalikan ke kehidupan masyarakat umum yang normal.¹²

J.M. van Bemmelen merumuskan pengertian hukum acara pidana dengan unsur-unsur yang terdapat di dalamnya seperti ini:

1. Negara menyidik kebenaran adanya dugaan pelanggaran;
2. Sedapat mungkin menyidik pelakunya;
3. Melakukan tindakan agar pelakunya dapat ditangkap dan kalau perlu ditahan;
4. Alat-alat bukti yang diperoleh dari hasil penyidikan dilimpah kepada hakim dan dihadapkan terdakwa ke depan hakim tersebut;
5. Menyelahkan kepada hakim agar diambil putusan tentang terbukti tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dan tindakan atau hukuman apa yang akan diambil atau dijatuhkan;
6. Menentukan upaya hukum guna melawan putusan tersebut;
7. Akhirnya, melaksanakan putusan tentang pidana atau tindakan untuk dilaksanakan.¹³

Menurut S.M. Amin, pengertian hukum acara pidana adalah: “kumpulan ketentuan-ketentuan dengan tujuan memberikan pedoman dalam usaha mencari kebenaran dan keadilan bila terjadi perkosaan atas suatu ketentuan hukum dalam

¹²Nikolas Simanjuntak, *Op Cit.*, hlm. 20-21.

¹³Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi Dan Putusan Peradilan*, Cet. Ketiga, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 7.

hukum materil, berarti memberikan kepada hukum acara ini, suatu hubungan yang mengabdikan terhadap hukum materil”¹⁴.

Bambang Sutiyoso merumuskan pengertian hukum acara pidana dalam satu rumusan kalimat yang bisa dikatakan relatif baik, yakni dengan mengatakan secara lugas, bahwa: “hukum acara atau hukum formiel adalah hukum yang berfungsi untuk menegakkan, mempertahankan, dan menjamin ditaatinya ketentuan hukum materiel dalam praktik melalui perantara pengadilan”¹⁵.

Uraian di atas dapat dikemukakan bahwa penulisan ini dimaksudkan untuk membahas pengaturan eksekusi putusan pada tingkat kasasi terhadap terdakwa yang ditangguhkan penahanannya dalam perspektif hukum acara pidana.

F. Landasan Teoretis

Landasan teori dalam konteks penelitian ini digunakan untuk memberikan prediksi, hipotesis, dan penjelasan tentang realitas faktual atau fenomena hukum yang diteliti.¹⁶ Kerangka teoritis juga berfungsi sebagai jawaban konseptual untuk pertanyaan yang akan atau sedang dipelajari, sedangkan jawaban empiris diperoleh melalui data penelitian.¹⁷

Sehingga dengan demikian, teori-teori akan digunakan untuk meneliti, mendiskusikan, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁴*Ibid.*, hlm. 8.

¹⁵Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti Dan Berkeadilan*, Cet. Ketiga, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2009, hlm. 140.

¹⁶Periksa, Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung, 2002, hlm. 64.

¹⁷Periksa, Ana Nadia Abrar, *Terampil Menulis Proposal Penelitian Komunikasi*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 40.

1. Teori sistem peradilan pidana

Istilah sistem peradilan pidana (*criminal justice sistem*) menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan dasar pendekatan sistem. Pendekatan sistem adalah pendekatan yang menggunakan segenap unsur yang terlibat di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling berhubungan (interelasi) dan saling mempengaruhi satu sama lain. Melalui pendekatan ini kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan merupakan unsur penting dan berkaitan satu sama lain.

Sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan suatu *open sistem*. *Open sistem* merupakan suatu sistem yang di dalam gerakan mencapai tujuan baik tujuan jangka pendek (resosialisasi), jangka menengah (pencegahan kejahatan) maupun jangka panjang (kesejahteraan sosial) sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan bidang-bidang kehidupan manusia, maka sistem peradilan pidana dalam gerakannya akan selalu mengalami *interface* (interaksi, interkoneksi, interdependensi) dengan lingkungannya dalam peringkat-peringkat, masyarakat, ekonomi, politik, pendidikan dan teknologi, serta subsistem-subsistem dari sistem peradilan pidana itu sendiri (*subsistem of criminal justice sistem*). Sistem peradilan pidana menurut beberapa ahli, di antaranya:

a. Mardjono Reksodiputro

Sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian. Kejaksaan, pengadilan dan

permasyarakatan terpidana. Dikemukakan pula bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice sistem*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas toleransi masyarakat. Pengendalian kejahatan agar masih dalam batas toleransi masyarakat tidak berarti memberikan toleransi terhadap suatu tindak kejahatan tertentu atau membiarkannya untuk terjadi. Toleransi tersebut sebagai suatu kesadaran bahwa kejahatan akan tetap ada selama masih ada manusia di dalam masyarakat. Jadi, dimana ada masyarakat pasti tetap akan ada kejahatan.¹⁸

b. Muladi

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa kepada ketidakadilan.¹⁹

c. Remington dan Ohlin

Mengartikan sistem peradilan pidana sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana dan peradilan

¹⁸Periksa, Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993, hlm. 1.

¹⁹Periksa, Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. viii dan 18

pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial.²⁰

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum, secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis, maka tidak akan menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian peraturan perundang-undangan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma. Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah Sistem Norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²¹

²⁰Periksa, Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice Sistem) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Penerbit Bina Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 14.

²¹Periksa, Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158

Menurut Utrecht kepastian hukum mengandung dua pengertian; pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.²² Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian hukum.²³

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.²⁴

Kata “kepastian” berkaitan erat dengan asas kebenaran, yaitu sesuatu yang secara ketat dapat disilogismekan secara legal-formal. Melalui logika deduktif, aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa konkret menjadi premis minor. Melalui sistem logika tertutup akan

²²Periksa, Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 23.

²³Periksa, Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83

²⁴Periksa, Moh. Mahfud MD, *Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*, Bahan pada Acara Seminar Nasional “Saatnya Hati Nurani Bicara” yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009.

serta merta dapat diperoleh konklusinya. Konklusi itu harus sesuatu yang dapat diprediksi, sehingga semua orang wajib berpegang kepadanya. Dengan pegangan inilah masyarakat menjadi tertib. Oleh sebab itu, kepastian akan mengarahkan masyarakat kepada ketertiban.²⁵

Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Dengan demikian, tidak salah apabila Gustav Radbruch mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum. Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum. Kepastian hukum merupakan sesuai yang bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.²⁶

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma

²⁵Periksa, Sidharta Arief, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 8.

²⁶Periksa, Nur Agus Susanto, Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012, *Jurnal Yudisial* Vol. 7 No. 3 Desember 2014.

yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.²⁷

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:

- Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
- Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
- Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.
- Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.²⁸

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.²⁹

Selanjutnya kepastian hukum adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan

²⁷<http://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/> Diakses pada tanggal 18 Maret 2023, Pukul 11:07 WIB

²⁸Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59.

²⁹<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/memahami-kepastian-dalam-hukum/> Diakses pada tanggal 9 Maret 2023, Pukul 20:10 WIB

dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.

3. Teori kemanfaatan hukum

Utilitarianisme pertama kali dikembangkan oleh Jeremi Bentham (1748-1831). Persoalan yang dihadapi oleh Bentham pada zaman itu adalah bagaimana menilai baik buruknya suatu kebijakan sosial politik, ekonomi, dan legal secara moral. Dengan kata lain bagaimana menilai suatu kebijakan publik yang mempunyai dampak kepada banyak orang secara moral. Berpijak dari hal tersebut, Bentham menemukan bahwa dasar yang paling objektif adalah dengan melihat apakah suatu kebijakan atau tindakan tertentu membawa manfaat atau hasil yang berguna atau, sebaliknya kerugian bagi orang-orang yang terkait.³⁰

Bila dikaitkan apa yang dinyatakan Bentham pada hukum (baca Kebijakan), maka baik buruknya hukum harus diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu. Suatu ketentuan hukum baru bisa di nilai baik, jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan sebesar-besarnya, dan berkurangnya penderitaan. Dan sebaliknya dinilai buruk jika penerapannya menghasilkan akibat-akibat yang tidak adil, kerugian, dan hanya memperbesar penderitaan. Sehingga tidak salah tidak ada para ahli menyatakan bahwa teori kemanfaatan ini sebagai dasar-dasar ekonomi bagi pemikiran hukum. Prinsip utama dari teori ini adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum. Tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya

³⁰Periksa, Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*, Kanisius, Yogyakarta, 1998, hlm. 93-94.

bagi sebagian terbesar rakyat atau bagi seluruh rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum. Berdasarkan orientasi itu, maka isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan Negara.³¹

Kemanfaatan merupakan hal yang paling utama di dalam sebuah tujuan hukum, mengenai pembahasan tujuan hukum terlebih dahulu diketahui apakah yang diartikan dengan tujuannya sendiri dan yang mempunyai tujuan hanyalah manusia akan tetapi hukum bukanlah tujuan manusia, hukum hanyalah salah satu alat untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Tujuan hukum bisa terlihat dalam fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai.³² Jika dilihat definisi manfaat dalam kamus besar bahasa Indonesia manfaat secara terminologi bisa diartikan guna atau faedah.

Kemanfaatan hukum adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam melaksanakan asas kepastian hukum dan asas keadilan, seyogyanya dipertimbangkan asas kemanfaatan. Contoh konkret misalnya, dalam menerapkan ancaman pidana mati kepada seseorang yang telah melakukan pembunuhan, dapat mempertimbangkan kemanfaatan penjatuhan hukuman kepada terdakwa sendiri dan masyarakat. Kalau hukuman mati dianggap lebih bermanfaat bagi masyarakat, hukuman mati itulah yang dijatuhkan.³³

³¹Periksa, Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, hlm. 79-80.

³²Said Sampara dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, Total Media, Yogyakarta, 2011, hlm. 40.

³³Periksa, Zaenuddin Ali, *Hukum Islam*, Sinar Grafika, Bandung, 2017, hlm. 46

Hukum adalah sejumlah rumusan pengetahuan yang ditetapkan untuk mengatur lalulintas perilaku manusia dapat berjalan lancar, tidak saling tubruk dan berkeadilan. Sebagaimana lazimnya pengetahuan, hukum tidak lahir di ruang hampa. Ia lahir berpijak pada arus komunikasi manusia untuk mengantisipasi ataupun menjadi solusi atas terjadinya kemampatan yang disebabkan oleh potensi-potensi negatif yang ada pada manusia. Sebenarnya hukum itu untuk ditaati. Bagaimanapun juga, tujuan penetapan hukum adalah untuk menciptakan keadilan.

Oleh karena itu, hukum harus ditaati walaupun jelek dan tidak adil. Hukum bisa saja salah, tetapi sepanjang masih berlaku, hukum itu seharusnya diperhatikan dan dipatuhi. Kita tidak bisa membuat hukum 'yang dianggap tidak adil'. Itu menjadi lebih baik dengan merusak hukum itu. Semua pelanggaran terhadap hukum itu menjatuhkan penghormatan pada hukum dan aturan itu sendiri. Kemanfaatan hukum perlu diperhatikan karena semua orang mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Jangan sampai penegakan hukum justru menimbulkan keresahan masyarakat. Karena kalau kita berbicara tentang hukum Indonesia cenderung hanya melihat pada peraturan perundang-undangan, yang terkadang aturan itu tidak sempurna adanya dan tidak aspiratif dengan kehidupan masyarakat.

Sesuai dengan prinsip tersebut di atas, saya sangat tertarik membaca pernyataan Satjipto Raharjo, yang menyatakan bahwa: keadilan memang salah satu nilai utama, tetapi tetap di samping yang lain-lain, seperti kemanfaatan. Jadi

dalam penegakan hukum, perbandingan antara manfaat dengan pengorbanan harus proporsional.

Menurut Sudikno Mertokusumo, dalam menegakkan hukum, ada tiga unsur yang harus diperhatikan:

- a. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
- b. Kemanfaatan hukum (*Zweckmassigkeit*)
- c. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*).³⁴

Haryadi mengemukakan, bahwa:

Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi tindak pidana serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya tersebut (*The criminal sanction is the best available device we have for dealing with gross and immediate harms and treats of harm*). Selain penggunaan sanksi pidana sebagai sarana untuk menanggulangi Tindak pidana dan menjaga ketertiban masyarakat, tujuan pemidanaan juga merupakan hal yang tidak kalah pentingnya guna mencari dasar pembenaran dari penggunaan pidana sehingga pidana menjadi lebih fungsional.³⁵

Helmi Yunetri dan Abadi Darmo, mengemukakan;

Penerapan sanksi pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama lebih dikonsentrasikan kepada faktor yang melatar belakangi terjadinya putusan disparitas. Bahwa pertimbangan hukum yang menjadi dasar hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana yang berbeda terhadap objek perkara yang sama adalah hakim lebih menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis (fakta hukum yang terdapat dipersidangan), dari pada pertimbangan bersifat nonyuridis. Tidak adanya kesamaan pendapat hakim dalam menilai hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sanksi pidana yang tercantum dalam pertimbangan hukum putusan

³⁴Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, 1993, hlm.1.

³⁵Haryadi, Tinjauan Yuridis Perumusan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan, *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jambi*, Maret 2014, hlm. 139. https://scholar.google.co.id/citations?hl=id&user=INKF-G0AAAAJ#d=gs_md_cita-d&u=%2Fcitations%3Fview_op%3Dview_citation%26hl%3Did%26user%3DINKF-G0AAAAJ%26citation_for_view%3DINKF-G0AAAAJ%3ASe3iqnhoufwC%26tzom%3D-420, hlm. 5.

tersebut serta tidak adanya formulasi yang jelas tentang penilaian tersebut. Hakim diperkenankan untuk menggali dan menafsirkan nilai-nilai dan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat untuk menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya.³⁶

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Peter Mahmud Marzuki merumuskan penelitian hukum sebagai: “suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.³⁷

Penelitian ini dilakukan guna memperoleh data-data yang diperlukan dari objek yang akan diteliti. Agar penelitian tersebut memenuhi syarat keilmuan, maka diperlukan pedoman yang disebut metode penelitian atau metode riset, yaitu suatu tata urutan pelaksanaan penelitian dalam pencarian data sebagai bahan bahasan untuk memahami objek yang diteliti, dan hasil penelitian tersebut akan dituangkan dalam penulisan laporan penelitian.

Sifat normatif penelitian hukum dikaitkan dengan karakter keilmuan hukum itu sendiri. Karena itu pemilihan metode penelitian senantiasa dibatasi oleh rumusan masalah, objek yang diteliti dan tradisi keilmuan hukum itu sendiri.³⁸ Penelitian hukum normatif, kajiannya terfokus pada hukum positif dengan aspek

³⁶Helmi Yunetri dan Abadi B Darmo, Disparitas Penjatuhan Hukuman Pidana Dalam Perkara Pencurian (362 KUHP) Di Pengadilan Negeri Jambi, *Legalitas: Jurnal Hukum Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi*, Abstrak, Vol 1, No 1 (2009).

³⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 29.

³⁸*Ibid.*, hlm. 93.

sebagai berikut: 1) mempelajari aturan dari segi teknis, 2) berbicara tentang hukum, 3) berbicara hukum dari segi hukum, 4) berbicara problem hukum yang konkrit.³⁹

2. Pendekatan yang digunakan

Peter Mahmud Marzuki menyatakan ada lima pendekatan dalam penelitian hukum, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case law approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁴⁰ Pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian karya ilmiah menurut Bahder Johan Nasution adalah: “Terdiri dari pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus hukum (*case law approach*)”.⁴¹

Tipe penelitian yuridis normatif menurut Bahder Johan Nasution, yang mengemukakan, bahwa:

Dalam pendekatan ilmu hukum normatif banyak pendekatan yang dapat digunakan baik secara terpisah-pisah berdiri sendiri maupun secara kolektif sesuai dengan isu atau permasalahan yang dibahas. Pendekatan tersebut antara lain:

- a) Pendekatan undang-undang atau *statuta aproach* dan sebagian ilmuwan hukum menyebutnya dengan pendekatan yuridis, yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum.
- b) Pendekatan historis, yaitu penelitian atau pengkajian terhadap perkembangan produk-produk hukum berdasarkan urutan-urutan perodesasi atau kenyataan sejarah yang melatar belakangnya.
- c) Pendekatan konseptual, yaitu penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti: sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum dan sebagainya. Konsep hukum ini berada pada tiga ranah atau tataran sesuai tingkatan ilmu hukum itu sendiri yaitu: tataran ilmu hukum dogmatik konsep

³⁹*Ibid.*

⁴⁰*Ibid.*

⁴¹*Ibid.*, hlm. 133.

- hukumnya teknis yuridis, tataran teori hukum konsep hukumnya konsep umum, tataran filsafat hukum konsep hukumnya konsep dasar.
- d) Pendekatan komparatif, yaitu penelitian tentang perbandingan hukum baik mengenai perbandingan sistem hukum antar negara, maupun perbandingan produk hukum dan karakter hukum antar waktu dalam suatu negara.
 - e) Pendekatan politis, yaitu penelitian terhadap pertimbangan-pertimbangan atau kebijakan elite politik dan partisipasi masyarakat dalam pembentukan dan penegakan berbagai produk hukum.
 - f) Pendekatan kefilosofan, yaitu pendekatan mengenai bidang-bidang yang menyangkut dengan obyek kajian filsafat hukum.⁴²

Sedangkan penelitian yuridis normatif dalam penulisan proposal tesis ini digunakan tipe penelitian yaitu,

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*). Bahder Johan Nasution mengemukakan: “pendekatan undang-undang atau *statute approach* dan sebagian ilmuwan hukum menyebutkan dengan pendekatan yuridis, yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum”.⁴³ Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang saling berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahder Johan Nasution mengemukakan:

Pendekatan konseptual, yaitu penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti: sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum dan sebagainya. Konsep hukum ini berada pada tiga ranah atau tataran sesuai tingkatan ilmu hukum itu sendiri yaitu: tataran ilmu hukum dogmatic konsep hukumnya teknis yuridis, tataran teori hukum konsep hukumnya konsep umum, tataran filsafat hukumnya konsep dasar.⁴⁴

⁴²Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 92-93.

⁴³*Ibid*, hlm. 92.

⁴⁴*Ibid*.

Pendekatan konsep menurut pertimbangan penulis perlu dilakukan karena konsep-konsep yang dipergunakan setiap saat bisa berkembang dari waktu ke waktu. Konsep mengenai pengaturan, eksekusi, putusan terdakwa, penangguhan penahanan, hukum acara pidana.

3. Pendekatan kasus (*case law approach*)

Pendekatan kasus di dalam penelitian yuridis normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan jenis ini biasanya digunakan mengenai kasus-kasus yang mengemuka terkait pengaturan eksekusi putusan pada tingkat kasasi terhadap terdakwa yang ditangguhkan penahanannya dalam perspektif hukum acara pidana.

3. Pengumpulan bahan hukum

Bahan hukum merupakan bahan dasar yang akan dijadikan acuan atau pijakan dalam penulisan penelitian ini. Adapun yang menjadi dasar bahan hukum dalam penulisan penelitian ini yakni, bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahder Johan Nasution mengemukakan: “Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya bahan hukum yang mempunyai otoritas”.⁴⁵ Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan keputusan tata usaha negara.

Bahan-bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder yang

⁴⁵*Ibid.*, hlm. 181.

digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai materi yang terdapat dalam bahan hukum primer yang berasal dari beberapa literatur, buku-buku hukum termasuk tesis, jurnal-jurnal hukum, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan dan buku-buku lain yang berkaitan langsung dengan tema penulisan penelitian ini. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah: “memberikan kepada peneliti semacam”petunjuk” ke arah mana peneliti melangkah”.⁴⁶ Bahan hukum sekunder ini sebagai alat bantu dalam penulisan penelitian ini.

Jenis bahan-bahan hukum yang penulis gunakan dalam penulisan tesis ini yakni:

- a. Bahan Hukum Primer, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, yaitu:
 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 3. Undang-Undang Nomor Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 5. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

⁴⁶*Ibid.*, hlm. 196.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu:
 - 1). Buku-Buku Kalangan Hukum.
 - 2). Jurnal dan Makalah Hukum.
- c. Bahan Hukum Tertier, yakni bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu meliputi *Black,s Law Dictionary* dan Kamus Hukum.

4. Analisis bahan hukum

Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan analisa hukum yaitu pengkajian terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dengan menggunakan analisis bahan hukum yang dilakukan dengan beberapa cara antara lain yaitu:

- a. Menginventarisasi semua aturan-aturan dan norma-norma yang sudah diidentifikasi berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti, yaitu berhubungan dengan pengaturan eksekusi putusan pada tingkat kasasi terhadap terdakwa yang ditangguhkan penahanannya dalam perspektif hukum acara pidana.
- b. Mensistematisasi bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas untuk memaparkan isi dan struktur atau hubungan hirarkis antara aturan-aturan hukum. Dalam kegiatan sistematisasi ini, dilakukan

analisis korelasi antara aturan-aturan hukum yang berhubungan agar dapat dipahami dengan baik.

- c. Menginterpretasi semua peraturan perundang-undangan sesuai dengan masalah yang dibahas dengan menghimpun dan mengelola tatanan aturan yang ada, yang di dalamnya berlangsung interpretasi, pembentukan dan penjabaran pengertian-pengertian dalam hukum dari solusi masalah dapat dirancang dan ditawarkan

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman terhadap tesis ini, penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan, menguraikan latar belakang permasalahan mengapa penelitian dan pengkajian ini perlu dilakukan serta perumusan masalahnya. Kemudian diuraikan pula tujuan dan manfaat yang diharapkan, metode penelitian, kerangka konseptual, landasan teoretis, dan sistematika penulisannya.
- Bab II Tinjauan Umum, menguraikan tentang tindak pidana korupsi, pertimbangan hakim dan penangguhan penahanan.
- Bab III Pembahasan. Bab ini merupakan pembahasan yang khusus mengkaji permasalahan yang terdapat pada bab pertama sub perumusan masalah pertama dengan menggunakan teori-teori yang ada pada bab kedua. Bab ketiga pembahasan mengenai pengaturan eksekusi putusan pada tingkat kasasi terhadap terdakwa yang ditangguhkan penahanannya.

Bab IV Pembahasan. Merupakan pembahasan mengenai konstruksi hukum yang ideal mengenai pengaturan eksekusi putusan pada tingkat kasasi terhadap terdakwa yang ditangguhkan penahanannya dalam perspektif hukum acara pidana. Bab ini merupakan pembahasan yang khusus mengkaji permasalahan kedua yang terdapat pada bab pertama dengan menggunakan teori-teori yang ada pada bab kedua guna mendapatkan atau memperoleh kesimpulan pada bab kelima.

BAB V Penutup, Berisi kesimpulan dan saran sebagai intisari dari hasil penelitian dan pengkajian yang dilakukan sekaligus sebagai jawaban atas permasalahan pokok yang dirumuskan dalam penulisan tesis ini.